



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 53 TAHUN 2015

### **TENTANG**

### **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Hotel sesuai ketentuan Pasal 3 s/d Pasal 7 Bagian Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, pelaksanaannya perlu di tetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel tersebut perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 45).

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, apartemen atau kondominium yang pengelolaannya setara dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Rumah Kos adalah penginapan yang memiliki skala jangka waktu tertentu dengan memungut bayaran dan memenuhi kriteria satu luasan atau satu hamparan dengan satu kepemilikan, adanya fasilitas pendingin udara (AC), adanya fasilitas MCK di dalam kamar dan/atau memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas lainnya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan laundry, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah fasilitas yang disediakan oleh hotel hanya untuk tamu hotel bukan untuk umum.
- (4) Untuk tamu hotel yang hanya menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Rumah Kos (Wajib pajak) dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), yang fasilitasnya terdapat pendingin udara (AC), adanya fasilitas MCK didalam kamar, dikenakan kewajiban memungut pajak hotel kepada pengguna jasa Rumah kos/penyewa.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### Pasal 5

Tidak termasuk objek Pajak Hotel :

- a. jasa sewa apartemen, kondominium yang tidak setara dengan hotel;
- b. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.



- (2) Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk potongan harga / diskon, service charge, voucher, dan / atau dengan nama lain yang sejenis dari harga jual yang berlaku.

#### Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Hotel dibayar sendiri oleh wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Pajak dibayar atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, wajib menyetor untuk membayar Pajak Hotel ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran untuk membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (4) Apabila batas waktu penyetoran untuk membayar sebagaimana ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

### BAB V

#### TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

#### Pasal 10

- (1) Pajak Hotel dipungut di Wilayah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemungutan Pajak Hotel yang menggunakan media pungutan bill atau sejenisnya yang dipersamakan, media pungutan tersebut agar diperforasi terlebih dahulu melalui Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 7 SEPTEMBER 2015

f. BUPATI BEKASI

1/♀ Hj. NENENG HASANAH YASIN